

ANALISIS NILAI-NILAI HUKUM EKONOMI SYARIAH YANG TERKANDUNG DALAM HUKUM INDONESIA

Alung Haris Fernando¹, Andityas Gunawan², Azizah Aninda Amelia³
bangalung501@gmail.com¹, gunawanandityas@gmail.com², zizahazizah016@gmail.com³

IAIN Ash Shiddiqiyah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan lembaga keuangan syariah dalam kerangka hukum nasional Indonesia serta mengkaji kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam pembentukan dan penerapan hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah telah memperoleh dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional melalui pengaturan mengenai perbankan syariah, pengelolaan zakat, asuransi syariah, dan sektor keuangan syariah lainnya. Selain itu, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berperan penting sebagai pedoman dalam menjaga kesesuaian kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah serta menjadi rujukan dalam pembentukan berbagai regulasi ekonomi syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum nasional Indonesia telah mengakomodasi nilai-nilai hukum ekonomi syariah secara komprehensif melalui regulasi dan mekanisme pengawasan yang mendukung perkembangan ekonomi syariah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa Dsn-Mui, Hukum Nasional Indonesia, Regulasi Syariah.

ABSTRAK

This study aims to analyze the regulation of Islamic financial institutions within the framework of Indonesian national law and to examine the position of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council in the formulation and implementation of Islamic economic law. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research on legislation, legal literature, and relevant documents related to Islamic economic law. The findings show that Islamic financial institutions have obtained a strong legal foundation within the national legal system through regulations governing Islamic banking, zakat management, Islamic insurance, and other Islamic financial sectors. Furthermore, the National Sharia Council plays an important role in ensuring that economic activities comply with Islamic principles and serves as a reference in the development of Islamic economic regulations. This study concludes that Indonesian national law has comprehensively accommodated the values of Islamic economic law through regulatory frameworks and supervisory mechanisms that support the growth of the Islamic economic system.

Keyword: Islamic Economic Law, Islamic Financial Institutions, National Sharia Council Fatwa, Indonesian National Law, Sharia Regulation.

PENDAHULUAN

Secara fundamental, nilai adalah suatu konsep abstrak yang melekat pada diri individu atau kelompok, yang berfungsi sebagai keyakinan, standar, atau patokan normatif dalam menentukan pilihan, sikap, dan perilaku. Secara bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan nilai sebagai harga, angka kepandaian, kadar atau mutu, serta sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Lebih jauh, para ahli seperti Rokeach mendefinisikan nilai sebagai suatu keyakinan abadi (an enduring belief) yang menjadi rujukan bagi cara bertingkah laku atau tujuan akhir eksistensi, sementara Allport melihatnya sebagai keyakinan yang melandasi seseorang untuk bertindak berdasarkan pilihannya. Dari perspektif sosiologis, nilai dipahami sebagai patokan normatif yang

mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif . Dengan demikian, nilai bukan sekadar ukuran kualitas materi, melainkan juga meliputi hal-hal ideal seperti kejujuran, keadilan, kebebasan, dan kedamaian yang memberikan makna dan orientasi pada kehidupan manusia .

Nilai memiliki karakteristik yang beragam dan dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang. Secara filosofis, nilai dibedakan menjadi nilai instrumental (sebagai alat) dan nilai intrinsik (sebagai tujuan), serta nilai perantara yang memiliki kedua karakteristik tersebut . Dalam bidang kehidupan, nilai dapat dikelompokkan ke dalam enam orientasi utama menurut Spranger, yaitu nilai teoritik (logis), ekonomis (kegunaan), estetik (keindahan), sosial (kasih sayang), politik (kekuasaan), dan agama (kesucian) . Nilai juga dapat dibagi menjadi nilai-nilai nurani (values of being) yang ada dalam diri manusia seperti kejujuran dan keberanian, serta nilai-nilai memberi (values of giving) yang diaplikasikan dalam kehidupan sosial seperti cinta dan keadilan . Ciri utama nilai adalah bahwa ia bersifat subjektif dalam arti berkaitan dengan subjek yang memberi penilaian, tampil dalam konteks praktis ketika seseorang ingin membuat sesuatu, serta merupakan sifat-sifat yang ditambahkan oleh subjek pada objek . Meskipun bersifat abstrak dan tidak dapat didefinisikan secara empiris semata, nilai dapat dialami dan dipahami secara langsung melalui penghayatan, serta menjadi pedoman fundamental bagi tindakan manusia.

Nilai-nilai hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat prinsip yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran Islam dengan tujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut tidak berdiri sebagai sistem yang terpisah dari hukum nasional, melainkan berkembang dan berintegrasi ke dalam berbagai regulasi negara. Hal ini dimungkinkan karena sistem hukum Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang memberikan ruang bagi berkembangnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

hukum ekonomi syariah juga merupakan kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Hal penting dari definisi tersebut adalah istilah "perolehan" dan "pembagian" di mana aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan

ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber ekonomi. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari ketidakadilan tersebut adalah syariah yang di dalamnya terkandung perintah (injunctions) dan peraturan (rules) tentang boleh tidaknya suatu kegiatan. Namun perlu ditegaskan di sini perbedaan pengertian antara ilmu ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan suatu kajian yang senantiasa memperhatikan rambu-rambu metodologi ilmiah. sehingga dalam proses perkembangannya senantiasa mengakomodasikan berbagai aspek dan variabel dalam analisis ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi syariah merupakan suatu pengaturan yang mempunyai keharusan dalam kehidupan seorang muslim dalam upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi. Yang mana salah satu aspek dalam sistem nilai Islam yang integral dan komprehensif.

Hukum nasional Indonesia adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dibangun di atas landasan ideologi Pancasila dan dasar konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) . Konsep ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" . Dengan demikian, hukum nasional tidak hanya mencakup hukum positif (ius constitutum) yang sedang berlaku, tetapi juga merupakan sistem yang bersumber dari nilai-nilai luhur

budaya bangsa yang telah lama berkembang dan dijiwai oleh falsafah bangsa, serta mencerminkan kreativitas dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri . Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sistem hukum nasional Indonesia terdiri dari berbagai subsistem yang saling terkait, termasuk di dalamnya berbagai jenis hukum seperti hukum adat, hukum Islam, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara . Karakteristik negara hukum Indonesia memiliki keunikan tersendiri, yaitu sebagai negara hukum kesejahteraan yang memberikan ruang bagi negara untuk berpartisipasi dalam perekonomian guna memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, serta mengakui dan menghormati nilai-nilai yang hidup di masyarakat, baik yang bersumber dari agama maupun hukum adat (the living law) . Puncak dari seluruh hierarki peraturan perundang-undangan ini adalah UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, yang menjadi landasan bagi seluruh peraturan di bawahnya serta penyelenggaraan pemerintahan dan peradilan nasional di bawah Mahkamah Agung.

Integrasi hukum ekonomi syariah ke dalam sistem hukum nasional Indonesia berlangsung melalui berbagai jalur dan menghadirkan model hibrida yang unik, yaitu memadukan norma sekuler dengan nilai-nilai keagamaan untuk menciptakan sistem yang kontekstual dan seimbang . Proses ini secara fundamental diakui oleh Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional, setara dengan hukum adat dan hukum barat, yang dapat digunakan sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan . Implementasinya terlihat dari lahirnya berbagai regulasi sektoral seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan OJK yang mengatur kriteria keuangan syariah. Kunci integrasi terletak pada upaya harmonisasi yang menjembatani perbedaan antara hukum positif dan prinsip syariah, seperti yang terlihat dalam peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dihadirkan melalui Peraturan Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara ekonomi syariah, mengisi kekosongan. hukum (lacuna legis) pasca perluasan kewenangan absolut peradilan agama . Begitu pula penguatan otoritas Pengadilan Agama melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2025 dalam menangani gugatan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan syariah . Meskipun demikian, tantangan tetap ada, seperti belum maksimalnya sinkronisasi antara norma fikih muamalah dan hukum nasional yang menyebabkan dualisme regulasi , serta posisi fatwa DSN-MUI dan KHES yang masih perlu diperkuat legitimasi formalnya dalam struktur perundang-undangan agar memiliki kepastian hukum yang setara dengan produk legislasi lainnya.

Kompleksitas ini semakin terlihat ketika hukum ekonomi syariah mulai berintegrasi dengan hukum nasional Indonesia, Oleh karna itu, penulisan ini menjadi penting untuk memberi pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana, Bagaimana pengaturan lembaga keuangan syariah dalam kerangka hukum nasional Indonesia dan Bagaimana kedudukan fatwa DSN-MUI dalam pembentukan dan penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode, Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi dan menjelaskan nilai-nilai hukum ekonomi syariah yang terkandung dalam hukum nasional Indonesia serta implementasinya dalam berbagai regulasi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan lembaga keuangan syariah dalam hukum nasional Indonesia merupakan bentuk nyata masuknya nilai-nilai hukum ekonomi syariah ke dalam sistem hukum nasional. Negara memberikan dasar hukum yang jelas bagi operasional lembaga keuangan syariah, baik perbankan, asuransi, pasar modal syariah, maupun lembaga pembiayaan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), transparansi, dan larangan riba telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dasar hukum utama pengaturan perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek mulai dari pendirian bank syariah, kegiatan usaha, tata kelola, pengawasan, penyelesaian sengketa, hingga keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan seluruh kegiatan bank sesuai prinsip syariah.

Dalam praktiknya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional. Sebagai gantinya digunakan akad-akad syariah, seperti:

Akad-akad syariah

No.	Akad syariah	pengertian
1.	Mudharabah	Kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan
2.	Musyarakah	kerja sama kedua belah pihak sama-sama permodalan mengeluarkan modal
3.	murabahah	Akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan (margin) yang disepakati.
4.	ijarah	Akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa perpindahan kepemilikan.
5.	wakalah	(perwakilan)

UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Selain perbankan, lembaga keuangan syariah juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK menerbitkan berbagai peraturan terkait bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga pembiayaan syariah. Penguatan regulasi ini semakin diperkuat melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang memperluas dan memperkuat pengaturan sektor keuangan syariah di Indonesia.

Dengan demikian, pengaturan lembaga keuangan syariah dalam hukum nasional Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum ekonomi syariah tidak hanya menjadi norma keagamaan, tetapi telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional melalui berbagai undang-undang dan regulasi yang mengikat. Kehadiran regulasi tersebut memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi masyarakat, serta mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman syariah yang menjelaskan apakah suatu produk, akad, atau kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Meskipun fatwa bukan termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum seperti undang-undang, dalam praktiknya fatwa DSN-MUI menjadi dasar bagi regulator dan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam sistem hukum nasional, kedudukan fatwa DSN-MUI memperoleh pengakuan melalui berbagai regulasi negara. Salah satunya terdapat dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Penentuan kesesuaian prinsip syariah tersebut merujuk pada fatwa

DSN-MUI yang kemudian diimplementasikan melalui peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Contoh Konkret Penerapan Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Murabahah, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Bahwa semisal nasabah ingin membeli motor, tahapan pertama yaitu Bank syariah membeli motor tersebut terlebih dahulu. Bank kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati, Tidak menggunakan bunga sebagaimana kredit konvensional. Dari contoh tersebut memuat nilai-nilai transparansi harga, keadilan dan larangan riba.

Secara teoritis, fatwa DSN-MUI bukanlah undang-undang sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Namun secara praktis, fatwa tersebut menjadi sangat kuat karena diadopsi ke dalam berbagai regulasi negara. Akibatnya, seluruh lembaga keuangan syariah wajib mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam fatwa tersebut. Dengan kata lain, fatwa DSN-MUI menjadi jembatan antara hukum Islam dan hukum nasional, sehingga nilai-nilai ekonomi syariah dapat diterapkan secara resmi dalam sistem ekonomi Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan lembaga keuangan syariah dalam kerangka hukum nasional Indonesia telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, transparansi, tanggung jawab, serta larangan riba, gharar, dan maysir telah terintegrasi ke dalam sistem hukum nasional dan diterapkan dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan dan penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Meskipun secara formal fatwa bukan merupakan peraturan perundang-undangan, substansi fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama dalam penyusunan regulasi ekonomi syariah dan pedoman operasional lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai instrumen yang menjembatani prinsip-prinsip syariah dengan hukum nasional, sehingga pelaksanaan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariah sekaligus memperoleh kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian serta penyusunan manuskrip ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing bapak khoiril anam, S.H., M.H yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penelitian berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada institusi pendidikan yang telah menyediakan fasilitas dan sumber referensi yang diperlukan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
Asdiana. (2018). Disertasi . Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Deliarnoor, Nandang Alamsah. (2025). Sistem Hukum Indonesia (Edisi 3). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Dr.Desmal Fajri, S.Ag.MH, LPPM Universitas Bung Hatta, Januari 2022.
Garuda(Kemdiktisaintek): Problematika Dualisme Regulasi dalam Praktik Ekonomi Syariah di Indonesia (2025)
Habibullah, Eka Sakti. Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 2017.
Imaniyati, Neni Sri, & Putra, Panji Adam Agus. (2025). Pengantar Hukum Indonesia. Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa DSN-MUI.
Muhammad Syafi'i Antonio. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
Mulyana, R. (2004). Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. Bandung: Alfabeta.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pengawasan lembaga keuangan syariah.
Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah.
Panggabean, Samsu Rizal dan Taufik Adnan Amal, Politik Syariat Islam Dari Indonesia hingga Nigeria, (Jakarta:Pustaka Alvabet, 2004).
Tangerang, S. N. (2018). hukum ekonomi syariah. tanggerang: PSP Nusantara Press 2018.
UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).